



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai Landasan Operasioanal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang- undang2

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

17. Peraturan.....3

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 149);
26. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12);
27. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2014 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12);
29. Peraturan daerah.....4

29. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 16);
30. Peraturan Daerah Nomor.....Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor);
31. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 23);
32. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2021(Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 56);
33. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Kewajiban Daerah Sehubungan Dengan Penundaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Yang Dialihkan Penyelesaiannya Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021(Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 23);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bungo yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bungo yang dibuat oleh Bupati dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah dan atau peraturan lainnya yang lebih tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8.Organisasi.....5

8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
9. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
10. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur dengan misi OPD.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp1.507.514.985.722 berkurang sebesar Rp149.839.030.418 sehingga menjadi Rp1.357.675.955.303 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp1.507.514.985.722
 - b. Berkurang Rp149.839.030.418
 - c. Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp1.357.675.955.303
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp1.513.269.911.722
 - b. Berkurang Rp153.375.879.419,58
 - c. Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp1.359.894.032.302
3. Pembiayaan daerah
 - a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp9.354.926.000
 - 2) Berkurang Rp3.536.849.000,95
 - 3) Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp5.818.076.999,05
 - b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1) Semula Rp3.600.000.000
 - 2) Bertambah Rp0
 - 3) Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp3.600.000.000
 - c. Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp2.218.076.999
 - d. Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
6. Lampiran VI : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Pasal 4

Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 4 November 2021

BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 4 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

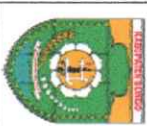


MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021 NOMOR 28

TELAH DITELITI BIDANG ANGGARAN	
KEPALA BADAN	
KEPALA BIDANG	
KASUBBID ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN PEMBIAYAAN	
STAF	

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG PUU TGL	KABAG HUKUM TGL
	
DASMAWATI, SH NIP. 195004032005012008	ALEK PURWENDI, SH MH NIP. 197007261980031001



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
		3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.507.514.985.722,00	1.357.675.955.303,37	(149.839.030.418,63)	(9,94)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	145.136.765.247,00	277.710.534.291,37	132.573.769.044,37	91,34
4.1.1	Pajak Daerah	43.417.535.792,00	121.424.283.610,04	78.006.747.818,04	179,67
4.1.2	Retribusi Daerah	6.174.458.324,00	25.824.377.341,19	19.649.919.017,19	318,25
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.343.654.057,00	10.685.159.765,15	3.341.505.708,15	45,50
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	88.201.117.074,00	119.776.713.574,99	31.575.596.500,99	35,80
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.310.534.078.908,00	1.018.718.901.741,00	(291.815.177.167,00)	(22,27)
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.229.128.213.234,00	956.751.548.001,00	(272.376.665.233,00)	(22,16)
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	81.405.865.674,00	61.967.353.740,00	(19.438.511.934,00)	(23,88)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	51.844.141.567,00	61.246.519.271,00	9.402.377.704,00	18,14
4.3.1	Pendapatan Hibah	9.770.000.000,00	13.894.050.000,00	4.124.050.000,00	42,21
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	42.074.141.567,00	47.352.469.271,00	5.278.327.704,00	12,55
5	BELANJA DAERAH	1.513.269.911.722,00	1.359.894.032.302,42	(153.375.879.419,58)	(10,14)
5.1	BELANJA OPERASI	941.863.638.367,00	964.018.899.243,67	22.155.260.876,67	2,35
5.1.1	Belanja Pegawai	560.403.141.056,00	536.170.389.521,68	(24.232.751.534,32)	(4,32)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	358.878.445.836,00	406.803.558.345,99	47.925.112.509,99	13,35
5.1.4	Belanja Subsidi	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	20.332.051.475,00	19.474.951.376,00	(857.100.099,00)	(4,22)
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.500.000.000,00	820.000.000,00	(680.000.000,00)	(45,33)
5.2	BELANJA MODAL	100.485.307.190,00	129.780.069.099,00	29.294.761.909,00	29,15
5.2.1	Belanja Modal Tanah	2.800.000.000,00	1.160.000.000,00	(1.640.000.000,00)	(58,57)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.925.802.791,00	48.431.686.864,00	33.505.884.073,00	224,48
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.373.788.251,00	22.060.573.747,00	(313.214.504,00)	(1,40)
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	52.207.738.601,00	48.103.330.941,00	(4.104.407.660,00)	(7,86)
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.177.977.547,00	10.024.477.547,00	1.846.500.000,00	22,58
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	235.256.056.563,00	52.622.351.455,75	(182.633.705.107,25)	(77,63)
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	235.256.056.563,00	52.622.351.455,75	(182.633.705.107,25)	(77,63)

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
		3	4	5	6
1					
5.4	BELANJA TRANSFER Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan	235.664.909.602,00	213.472.712.504,00	(22.192.197.098,00)	(9,42)
5.4.1		5.246.462.502,00	6869.250.404,00	1.622.787.902,00	30,93
5.4.2		230.418.447.100,00	206603.462.100,00	(23.814.985.000,00)	(10,34)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.754.926.000,00)	(2.118.076.999,05)	3.536.849.000,95	(61,46)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	12.954.926.000,00	9418.076.999,05	(3.536.849.000,95)	(27,30)
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	9.354.926.000,00	5818.076.999,05	(3.536.849.000,95)	(37,81)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.354.926.000,00	5818.076.999,05	(3.536.849.000,95)	(37,81)
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	3.600.000.000,00	3600.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	5.754.926.000,00	2218.076.999,05	(3.536.849.000,95)	(61,46)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

DI TELITI SESUAI KETENTUAN
KASUBAG POU
TGL
DASMAWATI, SH
NIP 19801221 20031 2008

KABAG HUKUM
TGL
ALEK P. RIWENDI, SH, MH
NIP 19701026 1983 1003 25

TELAH DITELITI
BIDANG ANGGARAN
KEPALA BADAN
KEPALA BIDANG
KASUBID ANGGARAN
PENDAPATAN DAN
BELANJA LANGSUNG
STAF

BUPATI BUNGO,
H. MASHURI